

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK
TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang, perlu adanya tata cara pemberian dan pertanggungjawaban sebagai pedoman pengelolaan agar dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0209);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1013);
16. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tangerang;
4. Sekretari Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;

5. Satuan.....

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang/Pengguna Anggaran;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2013;
7. Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II

PERUNTUKAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

Belanja tidak terduga diperuntukkan mendanai:

- a. Tanggap darurat penanganan bencana alam dan kebakaran;
- b. Tanggap darurat penanggulangan bencana sosial;
- c. Tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
- d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah pada tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

(1) Tata cara pemberian belanja tidak terduga dilakukan sebagai berikut:

- a. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c mengajukan permohonan dana dan rencana biaya kegiatan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan;
- b. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d yang mengelola penerimaan pendapatan asli daerah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Sekretaris.....

- (2) Sekretaris Daerah selaku pengguna anggaran akan menyalurkan dana belanja tidak terduga setelah ada persetujuan Bupati.
- (3) Penyaluran belanja dana tidak terduga dilaksanakan langsung ke rekening penerima atau dibayarkan tunai oleh Bendahara pengeluaran Sekretaris Daerah;
- (4) Penyerahan dana belanja tidak terduga dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh yang menerima atau yang diberi kuasa secara sah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

- (1) Penerima belanja tidak terduga wajib:
 - a. Melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Membuat pertanggungjawaban keuangan penggunaan belanja tidak terduga yang diterimanya sesuai dengan nilai dana yang diterima beserta tanda bukti penggunaan;
 - c. Membuat laporan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah belanja dana tidak terduga diterima.
- (2) Penerima dana belanja tidak terduga dapat diaudit oleh auditor independen dan atau lembaga pemeriksa fungsional.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2012 dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6.....

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal

BUPATI TANGERANG,

H. ISMET ISKANDAR

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal

PLT. SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR MIRSAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. BAPAK BUPATI TANGERANG.
MELALUI : YTH. BAPAK PLT. SEKRETARIS DAERAH KAB.
TANGERANG.
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM.
NOMOR :
TANGGAL :
PERIHAL : PENANDATANGANAN 2 (DUA) NET KONSEP PERATURAN
BUPATI.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tangerang Nomor:360/29-DPBK/2013 perihal Permohonan Penandatanganan Peraturan Bupati Tangerang, maka bersama ini telah kami siapkan Net Konsep Peraturan Bupati Tangerang tentang:

1. Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2013;
2. Pedoman Penggunaan Dana Penanganan Tanggap Bencana Pada Dinas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kabupaten Tangerang.

Apabila Bapak berkenan kiranya menandatangani Net Konsep dimaksud sebagaimana terlampir.

Mengetahui ;

ASISTEN BIDANG
ADMINISTRASI UMUM

KEPALA BAGIAN HUKUM

H. DIDI BUDIHARTA, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19580602 198603 1 005

H. BANTENG INDARTO, SH.,M.Si
Pembina
Nip. 195906271988101001

Pasal 37

- (1) Pemerintah Desa wajib mencantumkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari Bantuan Keuangan Desa pada papan pengumuman yang ada di desa, sehingga masyarakat desa dapat mengakses informasi Bantuan Keuangan Desa dan dapat turut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatannya.
- (2) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, Tim Pelaksana Tingkat Desa harus membuat papan kegiatan atau prasasti sederhana mengenai kegiatan belanja pemberdayaan masyarakat dari Bantuan Keuangan Desa yang bersifat umum yang berupa kegiatan fisik, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan pihak lain.

Pasal 38

- (1) BPD dapat mengundang Kepala Desa dan PTKD untuk mengadakan rapat dengar pendapat ketika proses pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Jika hasil rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perbaikan pada proses pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan Desa, maka Kepala Desa dan PTKD wajib melaksanakan hasil keputusan rapat tersebut.
- (3) Hasil Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dituangkan dalam berita acara rapat dan ditandatangani masing-masing oleh anggota BPD, Kepala Desa dan PTKD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 117 Tahun 2008 tentang Bantuan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 13 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40.....

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal

BUPATI TANGERANG,

H. ISMET ISKANDAR

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal

PLT. SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR

- e. Apabila ADD yang belum tersalurkan oleh Pemerintah Daerah antara lain dikarenakan: Keterlambatan Pengesahan APBD, Keterlambatan Pertanggungjawaban, Desa Tidak menyusun APBDes, Permasalahan Hukum maka tetap menjadi hak Desa dan diberikan kembali bersama ADD pada tahun berikutnya, dan penggunaan sisa ADD tahun sebelumnya mengacu pada rencana kegiatan yang telah disusun tahun berikutnya.

BUPATI TANGERANG,

H. ISMET ISKANDAR